

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Didalam akuntansi terdapat berbagai macam proses untuk membuat sebuah laporan keuangan, laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan dan pemangku kepentingan yang lain. Laporan keuangan merupakan sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan juga dipergunakan oleh perusahaan untuk menjadi sebuah landasana guna membuat sebuah keputusan oleh karena itu maka diperlukannya laporan keuangan yang benar dan sesuai dengan karakteristik sebuah laporan keuangan.

Karakteristik sebuah laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2017 mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah laporan keuangan harus dapat dipahami, relevan, materialis, keandalan, penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netral, pertimbangan sehat, kelengkapan, dan dapat dibandingkan. Untuk mendukung karakteristik laporan keuangan terutama pada karakteristik keandalan maka dilakukan proses audit pada laporan keuangan tersebut agar lebih terjamin keandalan sebuah laporan keuangan.

Audit laporan keuangan perusahaan ini biasanya dipercayakan atau dilakukan oleh akuntan publik. Akuntan Publik yang dikenal saat ini ialah auditor yang memiliki tugas untuk mengaudit laporan keuangan dan memberikan hasil auditnya yang berupa pendapat atau opini. Suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau entitas tersebut sudah wajar dan sesuai dengan SAK (Standar Akuntan Keuangan) atau PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum), (Lidya Primta Surbakti dan Praptiningsih, 2020:260).

Audit disini untuk mengumpulkan serta memeriksa bukti yang terkait dengan laporan keuangan untuk mengetahui kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan dalam laporan keuangan tersebut. Orang yang melakukan audit disebut auditor, auditor bertugas menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia (Arens et al., 2013:5).

Akuntan publik biasanya bekerja pada Kantor Akuntan Publik, setiap kantor akuntan publik tidak bisa melakukan audit secara terus menerus dan berulang pada perusahaan yang sama karena terdapat sebuah masa perikatan. Masa perikatan antara kantor akuntan publik dengan perusahaan yang di audit disebut dengan tenur audit. Tenur Audit merupakan lamanya hubungan antara partner dari KAP dengan klien. Tenur audit yang panjang dapat meningkatkan kompetensi audit. Partner yang mengaudit dapat mendasarkan pengetahuannya pada pengetahuan klien yang luas, yang sudah berkembang dari waktu ke waktu. Disisi lain tenur yang panjang dapat merusak independensi audit (Junaidi 2016:40). Terdapat peraturan mengenai masa perikatan kantor akuntan publik dengan perusahaan yang di audit. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan dapat menerima penugasan audit Kembali untuk klien tersebut setelah 1 (satu) tahun buku tidak mengaudit klien tersebut (Peraturan Bapepam No VIII.A.2 point 5).

Terdapat pula pergantian dari auditornya sendiri pada masa perikatan antara kantor akuntan publik dengan perusahaan, perubahan itu biasa disebut *Auditor Switching* atau rotasi audit. Secara umum, rotasi auditor memiliki dua sifat, yaitu wajib (*mandatory*), dan sukarela (*voluntary*).

Pergantian AP & KAP yang bersifat wajib (*mandatory*) adalah pergantian dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, sedangkan pergantian yang bersifat sukarela (*voluntary*) terjadi karena inisiatif klien dan atau KAP akibat beberapa faktor (Sumarwoto 2006). Terdapat pula peraturan mengenai rotasi audit Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut (PMK No. 17/PMK.01/2008)

Akuntan Publik setelah melakukan pekerjaannya melakukan audit tentu akan mendapatkan imbalan atau biasa disebut *Fee Audit*. *Fee Audit* adalah imbalan jasa yang diterima oleh Akuntan Publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016). *Fee Audit* dapat didefinisikan juga sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan (*auditee*). Penentuan *fee audit* biasanya didasarkan pada kontrak antara auditor dan auditee sesuai dengan waktu dilakukannya proses audit, layanan, dan jumlah staf yang dibutuhkan untuk proses audit (Gammal 2012). Besar biaya dari *fee audit* tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya (Sukrisno Agoes 2016:18)

Akuntan publik juga merupakan sebuah profesi untuk memeriksa sebuah laporan keuangan perusahaan yang diharapkan dapat meletakkan kepercayaan masyarakat pada pekerjaannya sebagai auditor. Dari pengertian tersebut masyarakat mengharapkan kepada akuntan publik agar memberikan penilaian yang bebas dan tidak memihak kepada informasi laporan keuangan perusahaan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Pada era globalisasi ini

perusahaan membutuhkan sebuah pernyataan dari akuntan publik bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut telah di audit oleh akuntan publik hal ini diperuntukan agar sebuah perusahaan menjadi perusahaan *going public* dan dapat tercantum pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Auditor memberikan penilaian terhadap laporan keuangan yang diaudit, penilaian tersebut berwujud opini audit. Opini audit merupakan opini yang diberikan auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit (Mulyadi 2014: 19). Diartikan lain Opini audit adalah kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar dibidang auditing apabila bebas dari keraguan- keraguan dan ketidakjujuran (*free from bias and dishonesty*), dan lengkap informasinya (*full disclosure*). Hal ini tentu saja masih dibatasi oleh konsep materialitas (Abdul Halim 2013: 73). Opini audit sangat dibutuhkan oleh para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor dan kreditur, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak. Bagi pemegang saham dan manajemen, opini audit dapat digunakan untuk menganalisis kondisi perusahaan. Opini audit berbentuk laporan yang dibuat oleh auditor melalui perumusan terlebih dahulu. Perumusan opini atas laporan keuangan didasarkan pada suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh selama pemeriksaan dan menjelaskan basis untuk membuat opini tersebut.

Auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan yang disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam merumuskan opini, auditor harus menyimpulkan apakah apakah telah memperoleh keyakinan memadai mengenai laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan (SPAP, 2013). Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap proses audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan

atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.

Opini sangat dibutuhkan oleh perusahaan sekaligus oleh investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan yang mempunyai kelangsungan usaha yang baik. Peran auditor sangat penting dalam memberikan opini hasil audit, karena opini audit yang dikeluarkan oleh auditor menentukan kelangsungan hidup perusahaan (SPAP, 2013). Opini audit sebagai bentuk akhir laporan hasil pemeriksaan auditor terhadap laporan keuangan yang disajikan manajemen, bukan saja berguna bagi entitas itu sendiri tetapi berguna juga bagi para pemakai laporan keuangan eksternal seperti bank, pemerintah, calon investor, investor dan lain sebagainya. Opini audit *qualified* atau lebih buruk lagi sampai dengan *Disclaimer Opinion* dalam penerbitan laporan audit merupakan sinyal serius bagi suatu perusahaan. Sinyal serius tersebut adalah adanya respon negatif pasar modal melaluipenurunan nilai saham pada perusahaan yang memperoleh opini audit *qualified* atau lebih buruk lagi sampai dengan *Disclaimer Opinion* pada pos-pos yang dianggap penting. Adanya kualifikasi dalam laporan audit menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber pembiayaan di pasar modal karena investor lebih memilih menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki kondisi keuangan dan kinerja yang bagus dimana kondisi tersebut salah satunya dalam laporan keuangan auditan. Terdapat jenis dari opini audit Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan yang ditambahkan dalam Laporan Audit Bentuk Baku (*Unqualified Opinion With Explanatory Language*), Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*), dan Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*).

Ayu Ratna Sari & Herry Winarto	(2020)	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-
Febrinaldi Farras	(2020)	×	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
Eka Darmayanti	(2021)	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
Satiman & Suparmin	(2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
Ajeng Ratu Aisyah Citra Khumaira	(2021)	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	×

Sumber : Data Diolah Penulis

Keterangan : ✓ = Berpengaruh

× = Tidak Berpengaruh

- = Tidak Diteliti

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Kualitas Audit, antara lain :

1. *Fee Audit*, diteliti oleh Febrinaldi Farras (2020). penelitian tersebut menyatakan bahwa *fee audit* tidak berpengaruh terhadap opini audit.
2. *Tenur Audit*, diteliti oleh Eka Fitri Yanti, Yulianti, & Amilin (2014). Dari penelitian tersebut menyatakan tidak berpengaruh terhadap opini audit.
3. *Situasi Audit*, diteliti oleh Ajeng Ratu Aisyah Citra Khumaira (2021). penelitian tersebut menyatakan bahwa situasi audit berpengaruh terhadap opini audit.
4. *Lowballing*, diteliti oleh Eka Fitri Yanti, Yulianti, & Amilin (2014). Penelitian ini menyatakan bahwa *lowballing* berpengaruh terhadap opini audit.
5. *Temuan Audit*, diteliti oleh Jumaidi Rudiansyah (2017) dan Muhammad Ichsan Siregar & Jumadi Rudiansyah (2019). Kedua Penelitian ini menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap opini audit.
6. *Readability Laporan*, diteliti oleh Febrinaldi Farras (2020). Penelitian ini menyatakan bahwa *Readability Laporan* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
7. *Bukti Audit*, diteliti oleh Ayu Ratna Sari & Herry Winarto (2020) dan Eka Darmayanti (2021). Kedua penelitian ini menyatakan bahwa *Bukti Audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
8. *Audit Delay*, diteliti oleh Febrinaldi Farras (2020). Penelitian ini menyatakan bahwa *Audit Delay* berpengaruh terhadap opini audit.

9. Independensi Auditor, diteliti oleh Eka Darmayanti (2021) dan Satiman & Suparmin (2021). Kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh positif terhadap opini audit.
10. Skeptisisme Professional, diteliti oleh Ajeng Ratu Aisyah Citra Khumaira (2021) dan Satiman & Suparmin (2021). Kedua penelitian ini menyatakan bahwa skeptisisme professional berpengaruh terhadap opini audit.
11. Pengendalian Internal, diteliti oleh Ayu Ratna Sari & Herry Winarto (2020). Penelitian ini menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap opini audit.
12. Pengalaman Auditor, diteliti oleh Satiman & Suparmin (2021). Penelitian ini menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh opini audit.
13. *Gender*, diteliti oleh Ajeng Ratu Aisyah Citra Khumaira (2021). Penelitian ini menyatakan bahwa *gender* berpengaruh terhadap opini audit.

Fenomena mengenai opini audit terjadi pada perusahaan yang menyuap untuk mendapatkan opini audit yang baik. Praktik jual - beli opini wajar tanpa pengecualian alias WTP untuk laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintahan masih saja terjadi. Terungkapnya kasus suap demi mendapatkan WTP untuk laporan keuangan Pemkab Bogor, Jawa Barat, membuktikan hal itu. Bupati Bogor Ade Yasin diduga menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat dengan nilai total Rp1,9 miliar untuk mengondisikan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2021. Dengan hasil audit riil, Pemkab Bogor mendapatkan status disclaimer. Ade meminta audit direkayasa agar menjadi WTP. KPK menduga suap kepada tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memuluskan audit hingga keluar opini WTP kemungkinan besar terjadi pula di kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya di pusat

ataupun daerah. Belum lagi perekayasaan laporan keuangan dengan batuan auditor BPK demi menyamarkan penyimpangan. Jumlahnya jelas lebih banyak ketimbang yang sudah tepergok. Tidak tertutup pula kemungkinan kasus jual-beli opini WTP merupakan fenomena gunung es. Sepanjang 2005 hingga yang terbaru yang diduga melibatkan Bupati Bogor Ade Yasin, sedikitnya terdapat 9 kasus suap yang menjerat tidak kurang dari 29 pegawai. Itu termasuk kasus korupsi anggota BPK Rizal Djalil terkait hasil audit pengelolaan air minum. Mayoritas kasus itu merupakan perkara suap untuk meraih WTP.

Predikat WTP pada laporan keuangan demikian prestisius karena dianggap mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Apalagi, ada manfaat tambahan berupa numerasi dan pengaruh predikat opini BPK terhadap besaran dana transfer keuangan daerah yang diberikan pusat. Ini membuat para kepala daerah, menteri, kepala instansi pemerintahan, dan badan usaha milik pemerintah otomatis berlomba-lomba mendapatkan opini WTP.

Mereka tidak peduli bahwa opini hasil pemeriksaan keuangan memberikan citra yang semu. WTP bukan berarti bersih dari korupsi. Tengok saja Kota Bekasi yang langganan WTP, tetapi wali kotanya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi. Demikian pula Kabupaten Kutai Kertanegara, Pubalingga, dan Provinsi Sumatra Utara. Di jajaran kementerian ada Kementerian Agama, Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tidak tanggung-tanggung, di kementerian-kementerian tersebut yang terlibat korupsi ialah para menterinya. Citra semu opini WTP semakin dikaburkan oleh tindak rasuah para auditor dan pejabat BPK. Betul, bahwa predikat WTP belum tentu tidak ada korupsi. Akan tetapi, pemeriksaan auditor bisa mendeteksi penyimpangan-penyimpangan yang terindikasi korupsi. Undang-Undang No 5 Tahun 2006 tentang BPK menyebut lembaga itu diperlukan untuk

menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka, wajar bila ada pengharapan opini WTP mengindikasikan tata kelola yang bersih walau tidak 100%. BPK semestinya aktif memberikan masukan bagi penegak hukum tentang indikasi korupsi yang terbaca di laporan keuangan dan telah ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Namun, yang terjadi, BPK lebih banyak baru bergerak melakukan audit investigasi ketika diminta. Alasannya klasik, BPK kekurangan sumber daya auditor. Budaya kerja BPK seperti itu mesti diubah. Bila perlu, ubah pula sistem pemeriksaan dari sekadar memenuhi keabsahan prosedural menjadi verifikasi. Kemudian, setiap kali ada kepala daerah, menteri, maupun pejabat BUMN/BUMD terjerat korupsi, penegak hukum sepatutnya turut menelusuri dari sisi auditor BPK. Langkah ini sekaligus untuk bersih-bersih. Tanpa lembaga pemeriksa keuangan yang bersih bekerja beriringan dengan penegak hukum berintegritas, selamanya pemerintahan akan terus dirongrong perampok uang rakyat.

https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2638-opini-semu-auditor-bpk

Fenomema kedua mengenai opini audit dilakukan oleh AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan yang mengaudit PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Akhir pekan lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada dua akuntan publik (AP) dan satu kantor akuntan publik (KAP). Pangkal soalnya, AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Sanksi yang diterima dua AP dan satu KAP itu berupa pembatalan pendaftaran terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan SNP Finance. Kedua AP dan satu KAP itu memberikan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP Finance. Padahal, hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi

keuangan yang sebenarnya secara signifikan. Sehingga, menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengatakan penerapan sanksi terhadap dua AP dan KAP itu berlaku untuk sektor perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non bank (IKNB). Artinya untuk sementara mereka tidak dapat melakukan proses audit jasa keuangan. Pembatalan pendaftaran KAP SBE berlaku efektif setelah KAP tersebut menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 para klien yang masih memiliki kontrak. KAP SBE juga dilarang untuk menambah klien baru. Sementara untuk AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul, pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak ditetapkan OJK pada Senin (1/10). “Sanksi yang dijatuhkan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sanksi ini juga berlaku bagi emiten-emiten yang menerbitkan efek dan saham, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” jelas Anto kepada Tirto. OJK menilai AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Ini sebagai mana tertera dalam penjelasan Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017 (PDF), bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain AP dan KAP melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Sementara itu, KAP SBE yang merupakan partner lokal Deloitte Indonesia, menegaskan belum menerima salinan resmi putusan OJK tersebut. Dengan begitu, pihaknya belum bisa memutuskan langkah apa yang akan ditempuh. KAP SBE menambahkan, pihaknya telah menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan. Namun KAP SBE menyatakan sama sekali tidak pernah diminta untuk memberikan

keterangan terkait LKTA SNP Finance oleh OJK. “KAP SBE juga masih mempelajari opsi-opsi yang dapat ditempuh,” tulis KAP SBE dalam keterangan resmi yang diterima Tirto.

Skandal pemalsuan dan manipulasi laporan keuangan dalam skala internasional juga pernah menghebohkan dunia. Enron Corporation, perusahaan energi asal Houston, Texas, Amerika Serikat (AS) bekerjasama dengan kantor akuntan Arthur Andersen (AA) dalam aksi manipulasi laporan keuangan. Enron menggelembungkan nilai laba perusahaan senilai \$74 miliar. Padahal, \$43 miliar di antaranya merupakan keuntungan fiktif berkat ‘otak-atik’ neraca laba-rugi. Salah satu caranya adalah dengan memasukkan nominal \$586 juta sebagai pendapatan di muka. Angka laba perseroan yang melantai di New York Stock Exchange (NYSE) dengan kode emiten ESE itu pun melambung. Memasukkan angka proyeksi dalam laba perusahaan memang masih mengikuti prinsip akuntansi dalam penyajian laporan keuangan. Enron dengan lihai menyembunyikan kerugian dan utang di bawah metode off-balance sheet yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Bentuk penipuan lain yang dilakukan termasuk penggelapan dana perusahaan oleh eksekutif Enron yang mencapai \$2,9 triliun. “Tujuan dari manipulasi laporan keuangan adalah untuk menyembunyikan kerugian dan utang dari auditor, investor, analis keuangan dan regulator,” tulis Profesor Edel Lemus M.I.B.A dari Carlos Albizu University, AS dalam jurnal internasional berjudul *The Finance Collapse of the Enron Corporation and Its Impact in the United States Capital Market (PDF)*. Manipulasi yang tersaji di laporan keuangan Enron dibiarkan oleh akuntan publik Arthur Andersen (AA) dalam auditnya. Untuk memoles laporan keuangan bobrok menjadi kinclong, AA mendapat fee audit sampai dengan \$25 juta dari Enron di tahun 2000. Angka itu belum termasuk duit senilai \$27 juta sebagai fee konsultan dan pekerjaan lainnya. Akuntan publik AA kemudian dinyatakan bersalah dalam kasus Enron. “Reputasi Arthur Andersen hancur. Bisnis mereka akhirnya dijual kepada rekan-rekan mereka di ‘Big Five’ –

KPMG, Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu dan PriceWaterhouseCoopers (yang kemudian menjadi ‘*Big Four*’)-. AA kemudian hilang terkena seleksi alam karena melanggar etika,” tulis Mustofa dalam buku *Manajemen Modern Bisnis Kantor Akuntan* (2014:244). Enron sendiri dinyatakan bangkrut pada 2001.

<https://tirto.id/kasus-snp-finance-dan-pertaruhan-rusaknya-reputasi-akuntan-publik-c4RT>)

Fenomena lainnya mengenai opini audit yang buruk terjadi pada kasus Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner Ernst and Young (EY) Indonesia. *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) atau Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat (AS) menjatuhkan hukuman kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner Ernst and Young (EY) Indonesia karena terbukti berperan dalam kegagalan audit laporan keuangan PT Indosat Tbk pada tahun 2011. Hukuman yang diberikan PCAOB yaitu berupa denda US\$ 1 juta kepada Ernst and Young Indonesia. Kemudian hukuman denda juga diberikan kepada akuntan public yang merupakan partner EY Indonesia yaitu Roy Iman Wirahardja sebesar US\$20.000 ditambah larangan berpraktek selama lima tahun, kemudian denda sebesar US\$10.000 diberikan kepada mantan Direktur EY Asia-Pasific, Randall Leali dengan larangan berpraktek selama satu tahun. Hukuman ini dijatuhkan karena KAP Purwanto, Suherman dan Surja karena telah gagal menyajikan bukti yang mendukung perhitungan atas sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan Indosat. Mereka malah memberikan label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut, padahal perhitungan dan analisisnya belum selesai.

PCAOB merupakan lembaga yang mengawasi praktik audit terhadap perusahaan publik guna melindungi investor. Selain itu, lembaga ini juga mengawasi laporan audit perusahaan broker dan manajer investasi di bursa. Tujuan lembaga ini tentunya selain melindungi investor juga mempromosikan laporan audit yang informatif, akurat dan independen. CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli menyampaikan terkait dengan transaksi tower di 2011 dan 2012 dalam buku Indosat tahun 2012 sudah di disesuaikan. Jadi masalah EY Indonesia kena periksa dan akhirnya kena denda kami sudah tidak tahu lagi. "Setelah itu juga sudah ganti auditor," ujar Alexander kepada KONTAN, Senin (13/2).

Sementara Group Head Corporate Communications Indosat Ooredoo, Deva Rachman menyampaikan selama tahun yang berakhir 31 Desember 2012, melakukan reevaluasi kebijakan akuntansi yang relevan dan sebagai hasilnya, seperti yang tercantum dalam pelaporan US Securities and Exchange Commission (SEC) pada 2012 dan 2013 di formulir 20-F, laporan keuangan 2011 kami telah sajikan kembali. Selain itu, lanjut Deva, manajemen juga telah merevaluasi dan memperbaiki internal controls over financial reporting yang relevan. "Sebagai *best practice*, kami mengevaluasi secara berkala kebijakan akuntansi dan *internal controls* kami untuk memastikan kepatuhan dengan standar yang berlaku," ujar Deva.

Dari kasus tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai perihal latar belakang mengapa kasus tersebut dapat terjadi, terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kasus ini muncul akibat masih rendahnya kualitas yang dihasilkan oleh para auditor. Diduga auditor gagal dalam menemukan penyimpangan atau kecurangan yang ada dalam perusahaan atau sengaja menutupinya sehingga banyak faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

(<https://nasional.kontan.co.id/news/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-us-1-juta>)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ruslan Abdul Gani (2019) dengan judul “Pengaruh *Audit Fee*, *Audit Tenure*, Dan Audit Switching terhadap Opini Audit *Going Concern*” dengan penelitian perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu sektor perusahaan yang diteliti dan variabel dependen yaitu Opini Audit *Going Concern* diganti dengan Opini Audit agar indikator yang diteliti lebih luas. Penelitian ini dilakukan di perusahaan Sub Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 – 2021

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Fee Audit*, *Tenur Audit*, Dan *Rotasi Audit Terhadap Opini Audit (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2021)*”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang fenomena di atas, maka penulis menetapkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya kasus suap yang dilakukan Bupati Bogor Ade Yasin diduga menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat untuk mengubah status laporan keuangan Pemkab Bogor dari status *disclaimer* menjadi WTP.
2. Adanya pemberian opini oleh AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan yang mengaudit PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan

kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance)..

3. Adanya kelalaian yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner Ernst and Young (EY) Indonesia karena telah gagal menyajikan bukti yang mendukung perhitungan atas sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan Indosat. Mereka malah memberikan label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan PT Indosat Tbk pada tahun 2011 yang berarti dalam mengaudit tidak dilakukan secara teliti.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana fee audit pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021.
2. Bagaimana tenur audit pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021.
3. Bagaimana rotasi audit pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021.
4. Bagaimana opini audit pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021.
5. Berapa besar pengaruh fee audit terhadap opini audit pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021.

6. Berapa besar pengaruh tenur audit terhadap opini audit pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021.
7. Berapa besar pengaruh rotasi audit terhadap opini audit pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fee audit pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021.
2. Untuk mengetahui tenur audit pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021.
3. Untuk mengetahui rotasi audit pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021.
4. Untuk mengetahui opini audit pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh fee audit terhadap opini audit pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tenur audit terhadap opini audit pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021.

7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh rotasi audit terhadap opini audit pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 – 2021.

1.5 Kegunaan Penelitian

Oleh adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan dan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk peneliti sendiri, maupun pihak umum dan pihak-pihak yang terkait. Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini :

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang audit, khususnya mengenai *fee audit*, tenur audit, dan rotasi audit. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh *fee audit* terhadap opini audit, seberapa besar pengaruh tenur audit terhadap opini audit, seberapa besar pengaruh rotasi audit terhadap opini audit. Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini. Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah auditing khususnya pengaruh *fee*

audit, tenur audit, dan rotasi audit terhadap opini audit. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan dalam rangka meraih gelar sarjana pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Penyedia Jasa Audit

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi penyedia jasa audit khususnya auditor untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fee audit, tenur audit, dan rotasi audit terhadap opini audit agar dapat konsisten dan meningkatkan dalam menjaga kualitas auditnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang auditing yang sama yaitu mengenai pengaruh fee audit, tenur audit, dan rotasi audit terhadap opini audit.

1.5.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada bulan Agustus 2022 dengan pendekatan studi kasus pada Perusahaan Subsektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 - 2021, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari website www.idx.co.id.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Audit

2.1.1.1 Pengertian Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:4) :

"Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person".

“Auditing adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti atau pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independent”.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:4) audit adalah:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”

Menurut Mulyadi (2011:9) mendefinisikan auditing sebagai berikut :

“Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan criteriakriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Dari Definisi tersebut dapat disimpulkan auditing adalah suatu proses pengumpulan, pemeriksaan, dan penilaian bukti mengenai informasi yang dilakukan secara sistematis dan kritis untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian laporan keuangan dengan catatan

pembukuan dan bukti – bukti mendukung untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran yang akan diberikan kepada orang yang berkepentingan. Auditing ini juga dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independent.

2.1.1.2 Tujuan Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:3) :

“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan”

Menurut Mulyadi (2014:7), tujuan audit adalah:

“Tujuan auditing dinyatakan secara terperinci adalah proses sistematis tersebut ditunjukkan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan untuk mengevaluasi tanpa memihak dan berprasangka terhadap buktibukti tersebut”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan tujuan audit adalah untuk memperoleh bukti yang mendasari pendapat seorang auditor mengenai kewajaran sebuah laporan keuangan dalam hal material sesuai kerangka kerja akuntansi yang berlaku. Pendapat ini juga dapat menambah keyakinan pengguna terhadap laporan keuangan yang bersangkutan.

2.1.1.3 Standar Audit

Menurut PSA No. 01 (SA Seksi 150), standar Auditing berbeda dengan prosedur Auditing, yaitu “prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan

"standar" berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut.

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Sukrisno Agoes (2017:56) adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independent dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.
3. Standar pelaporan
 - a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
 - c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
 - d. Laporan audit harus memuat sesuatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang sama nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada dan tingkat tanggung yang dipikulnya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menginterpretasikan bahwa standar audit itu sangat penting dipergunakan mengatur seorang auditor untuk menyatakan laporan keuangan yang

diperiksa telah sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum dan juga standar audit penting untuk meningkatkan kualitas audit seorang auditor.

2.1.1.4 Tahapan Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2017:9) proses audit merupakan urutan dari pekerjaan awal penerimaan penugasan sampai dengan penyerahan laporan audit kepada klien yang mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Perancangan Pendekatan Audit (*Plan and Design an Audit Approach*) :
 - a. Mengidentifikasi alasan klien untuk diperiksa, dengan mengetahui maksud penggunaan laporan audit dan pihak-pihak pengguna laporan keuangan.
 - b. Melakukan kunjungan ke tempat klien untuk :
 - 1) Mengetahui latar belakang bidang usaha klien
 - 2) Memahami struktur pengendalian internal klien
 - 3) Memahami sistem administrasi pembukuan
 - 4) Mengukur volume bukti transaksi/dokumen untuk menentukan biaya, waktu, dan luas pemeriksaan
 - c. Mengajukan proposal audit kepada klien
Untuk klien lama, dilakukan penelaahan kembali apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan. Sedangkan, untuk klien baru jika tahun sebelumnya diaudit oleh akuntan lain, maka diberitahukan apakah ada keberatan profesional dari akuntan terdahulu.
 - d. Mendapatkan informasi tentang kewajiban hukum klien
 - e. Menentukan materialitas dan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan
 - f. Mengembangkan rencana dan program audit menyeluruh mencakup :
 - 1) Menyiapkan staff yang bergabung dalam tim audit
 - 2) Membuat program audit termasuk tujuan audit dan prosedur audit
 - 3) Menentukan rencana dan jadwal kerja
2. Pengujian Atas Pengendalian dan Pengujian Transaksi (*Test of Controls and Transaction*)
 - a. Pengujian Substantif (*Substantive Test*) adalah prosedur yang dirancang untuk menguji kekeliruan atau ketidakberesan dalam bentuk uang yang mempengaruhi penyajian saldo-saldo laporan keuangan yang wajar.
 - b. Pengujian Pengendalian (*Test of Control*) adalah prosedur yang dirancang untuk memverifikasi apakah sistem pengendalian dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan Prosedur Analitis dan Pengujian Terinci Atas Saldo (*Perform Analytical Procedures and Test of Details of Balance*)

- a. Prosedur analitis mencakup perhitungan rasio oleh auditor untuk dibandingkan dengan rasio periode sebelumnya dan data lain yang berhubungan. Sebagai contoh, membandingkan penjualan, penagihan, dan piutang usaha dalam tahun berjalan dengan jumlah tahun lalu.
- b. Pengujian terinci atas saldo berfokus pada saldo akhir buku besar (baik untuk pos neraca maupun laba rugi), tetapi penekanan utama dilakukan pada pengujian terinci atas saldo pada neraca. Sebagai contoh, konfirmasi piutang dan utang, pemeriksaan fisik persediaan, rekonsiliasi bank, dll.
4. Penyelesaian Audit (*Complete the Audit*)
 - a. Menelaah kewajiban bersyarat (*Contingent liabilities*)
 - b. Menelaah peristiwa kemudian (*Subsequent events*)
 - c. Mendapatkan bahan bukti akhir, surat pernyataan klien

Berdasarkan uraian diatas seorang auditor tidak langsung memeriksa laporan keuangan tetapi memiliki tahap – tahapan terlebih dahulu sampai dengan auditor menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan yang diperiksa.

2.1.1.5 Jenis – Jenis Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:12) jenis – jenis audit :

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)
 Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau saja lainnya.
2. Audit Operasional (*Operational Audit*)
 Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektifitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif.
3. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

Menurut Soekrisno Agoes (2017:9), ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas :

1. **Audit Operasional (*Management Audit*)**
Yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.
2. **Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)**
Yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. **Pemeriksaan Internal (*Intern Audit*)**
Yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. **Audit Komputer (*Computer Audit*)**
Yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan *System Electronic Data Processing (EDP)*.

2.1.1.6 Jenis – Jenis Auditor

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:15) jenis - jenis auditor yaitu :

1. **Kantor Akuntan Publik**
Kantor akuntan publik bertanggungjawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi non komersial yang lebih kecil. Kantor akuntan publik biasa disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.
2. **Auditor Internal Pemerintah**

Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi operasional berbagai program pemerintah.

3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan
Auditor padan pemeriksa keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada DPR.
4. Auditor Pajak
Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak bertanggungjawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama ditjen pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan disebut auditor pajak.
5. Auditor Internal
Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit DPR. Tanggungjawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2017:54) jenis-jenis auditor dibagi menjadi 7 macam, yaitu :

1. Akuntan Publik (*Public Accounting Firm*)
Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.
2. Auditor Intern (*Internal Auditor*)
Auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan efektivitas dan efisiensi prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan berbagai organisasi.
3. Operational Audit (*Manajemen Auditor*)
Manajemen audit disebut juga operational audit, functional audit, systems audit yang merupakan pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Manajemen audit bertujuan menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang diterima dengan membuat rekomendasi tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih baik dan efisien.
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan pemeriksaan keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga

bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh Presiden. Nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh BPK RI adalah sebagai berikut :

- a. Independensi
 - b. Integritas
 - c. Profesionalisme
5. Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat BPKP adalah lembaga pemerintah non-departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
 6. Inspektorat Jenderal (Itjen) di Departemen
Dalam Kementerian Negara Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah unsur pembantu yang ada disetiap departemen/kementerian yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen kementriannya.
 7. Badan Pengawasan Daerah (Bawasda)
Badan pengawas daerah adalah sebuah badan/lembaga fungsional yang ada dalam lingkungan pemerintah daerah di Indonesia baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan dibidang pengawasan dan bersifat mandiri. Badan pengawas daerah dibentuk untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

2.1.2 *Fee Audit* (Biaya Audit)

2.1.2.1 Pengertian *Fee Audit* (Biaya Audit)

Menurut De Angelo (1981) dalam Erfany Reka Putri (2021) *Fee audit* ialah besarnya biaya yang dikeluarkan pengguna jasa auditor eksternal dimana jumlahnya mewakili Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan kompleks dan luasnya ruang lingkup audit serta reputasi KAP di masyarakat, investor, dan pemerintah.

Menurut Gammal (2012) bahwa *fee audit* dapat didefinisikan sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan (*auditee*). Penentuan *fee audit* biasanya didasarkan pada kontrak antara auditor dan auditee sesuai dengan waktu dilakukannya proses audit, layanan, dan jumlah staf yang dibutuhkan untuk proses audit

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016, *audit fee* adalah imbalan jasa yang diterima oleh Akuntan Publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan *fee audit* adalah sejumlah biaya (upah) yang diterima oleh auditor atas jasa audit yang diberikan atas jasa audit dan besarnya tergantung kontak kerja, risiko penugasan, dan kompleksitas jasa yang diberikan.

2.1.2.2 Penentuan Besaran *Fee Audit*

Menurut Sukrisno Agoes (2016:18) besaran *Fee Audit* adalah sebagai berikut:

“Besarnya biaya tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.”

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menerbitkan Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan dalam David Bernandus Pandia dan Nurul Fachriyah (2021) dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa imbalan jasa atau biaya audit merupakan imbalan yang diberikan entitas klien untuk akuntan publik dalam melaksanakan kegiatan audit. Imbalan jasa yang wajar harus sesuai dengan jumlah yang pantas dan sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan dan martabat profesi akuntan publik. Data atau jumlah biaya audit yang dikeluarkan entitas klien dapat ditemukan di Laporan Tahunan perusahaan pada akun biaya audit eksternal. Namun, pengungkapan besaran biaya audit masih bersifat sukarela (*Voluntary Disclosure*) yang membuat tidak semua perusahaan mencantumkan biaya audit nya dalam laporan tahunan perusahaan masing-masing.

2.1.2.3 Faktor – Faktor Besarnya *Fee Audit*

Terdapat faktor - faktor penentu besarnya *Fee Audit*. Dalam faktor tersebut sangat mempengaruhi biaya audit pada seorang auditor. Menurut Abdul Halim (2008:107) ada empat faktor dominan yang menentukan besarnya *fee audit*, yaitu :

1. “Karakteristik keuangan, seperti tingkat penghasilan, laba, aktiva, modal dan lain-lain.
2. Lingkungan, seperti persaingan, pasar tenaga profesional dan lain - lain
3. Karakteristik operasi, seperti jenis industri, jumlah lokasi perusahaan, jumlah lini produk dan lain-lain.
4. Kegiatan eksternal auditor, seperti pengalaman, tingkat koordinasi dengan internal auditor dan lain-lain.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penentu besaran fee audit adalah tingkat penghasilan dari perusahaan yang diaudit, lingkungan pasar tenaga auditor, karakteristik operasi perusahaan yang diaudit, dan kegiatan eksternal auditor.

2.1.2.4 Panduan Penetapan *Fee Audit*

Berdasarkan surat keputusan ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia PP No.2/IAPI/III/2016 mengenai panduan penetapan *Fee Audit* adalah sebagai berikut :

Prinsip dasar penetapan imbal jasa audit :

1. Dalam menetapkan imbal jasa audit, Anggota harus mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan klien dan ruang lingkup perkerjaan.
 - b. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit.
 - c. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties).
 - d. Tingkat keahlian (levels of expertise) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan.
 - e. Tingkat kompleksitas pekerjaan.
 - f. Jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - g. Sistem Pengendalian Mutu Kantor.
 - h. Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.
2. Penetapan Tarif Imbalan Jasa.

- a. Tarif imbal jasa (*charge-out rate*) harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing.
 - b. Tarif harus ditetapkan dengan memperhitungkan:
 - 1) Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang kompeten dan berkeahlian.
 - 2) Imbalan lain diluar gaji.
 - 3) Beban overhead, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan staf, serta riset dan pengembangan.
 - 4) Jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (*project chargeout time*) untuk staf profesional dan staf pendukung.
 - 5) Marjin laba yang pantas
 - d. Tarif imbal jasa per-jam (*hourly charge-out rates*) yang ditetapkan berdasarkan informasi di atas dapat ditetapkan untuk setiap staf atau untuk setiap kelompok staf (junior, senior, supervisor, manajer) dan partner.
3. Pencatatan Waktu
Pencatatan waktu yang memadai dengan menggunakan time sheet yang sesuai perlu dilakukan secara teratur untuk dapat menghitung imbalan jasa secara akurat dan realistis, dan untuk dapat menjaga efisiensi dan efektifitas pekerjaan Time sheet sekaligus berfungsi sebagai kartu kendali staf dan dasar dari pengukuran kinerja.
 4. Penagihan Bertahap
Praktik yang baik mengharuskan dilakukannya penagihan secara bertahap atas pekerjaan yang diselesaikan untuk periode lebih dari satu bulan. Penagihan harus segera dilakukan begitu termin yang disepakati telah jatuh waktu.

2.1.3 Tenur Audit

2.1.3.1 Pengertian Tenur Audit

Menurut Johnson et al (2002:640), menjelaskan tenure audit adalah sebagai berikut:

“Tenur KAP adalah masa jangka waktu perikatan yang terjalin antara KAP dengan auditee yang sama.”

Menurut Junaidi (2016:40) mengatakan tentang *Tenure audit* sebagai berikut:

“*Tenure audit* merupakan lamanya hubungan antara partner dari KAP dengan klien. Tenure audit yang panjang dapat meningkatkan kopetensi audit. Partner yang mengaudit dapat mendasarkan pengetahuan auditnya pada pengetahuan klien yang luas, yang sudah berkembang dari waktu kewaktu. Disisi lain tenure yang panjang dapat merusak independensi audit.”

Lamanya waktu masa perikatan audit juga diungkapkan oleh Almutairi et., al (2009) dalam Sarwoko (2014) yang membagi menjadi 3 golongan jumlah masa perikatan audit : Short term tenure (1-3 tahun), Medium term tenure (4-10 tahun), Long term tenure (lebih dari 10 tahun).

2.1.3.2 Jenis – Jenis Tenure Audit

Menurut Arens et al (2015:136), Audit Tenure terbagi atas 2 jenis yaitu :

1. Tenure Firm, kantor akuntan publik yang menunjukkan lamanya waktu dari sebuah kantor akuntan publik untuk terus melakukan kegiatan audit. Waktu atau lamanya melaksanakan pekerjaan dihitung dalam ukuran tahun, bulan dan hari. Semakin lama sebuah kantor akuntan publik untuk bertahan melaksanakan proses audit perusahaan klien menunjukkan kantor akuntan publik tersebut memiliki kinerja yang baik dan sesuai dengan prosedur audit yang berlaku.
2. Tenure Partner audit menunjukkan lamanya waktu dari tim akuntan publik untuk mempertahankan rekan yang di ikut sertakan di dalam proses audit. Semakin lama proses tenur partner audit tentu akan menciptakan kerja sama tim yang solid dan kuat, karena seiring berjalannya waktu tentu kerja sama tim semakin kuat dan tentunya dapat mendorong meningkatnya kualitas laporan audit yang dipublikasikan kepada perusahaan.

2.1.3.3 Penentuan Masa Perikatan Tenur Audit

Lamanya waktu masa perikatan audit juga diungkapkan oleh Almutairi et., al (2009) dalam Iman Sarwoko (2014) yang membagi menjadi 3 golongan jumlah masa perikatan audit : Short term tenure (1-3 tahun), Medium term tenure (4-10 tahun), Long term tenure (lebih dari 10 tahun). Untuk memberikan hasil kualitas audit yang terbaik maka jangka audit tenure yang tidak terlalu pendek jangka waktunya tetapi juga tidak terlalu panjang masa perikatan waktunya. (Sarwoko, 2014).

Terdapat beberapa alasan yang bisa diungkapkan untuk menjelaskan peranan hubungan klien dan KAP tersebut menurut Flint (1988:48) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Klien dan KAP menjalin hubungan yang lama
Maka klien bisa memahami dengan baik karakteristik auditor yang ditugaskan oleh KAP. Klien yang bisa memahami dengan baik kepribadian maupun karakteristik dari auditor, maka klien akan mampu melakukan berbagai bentuk pendekatan kepada auditor, sehingga klien bisa mempengaruhi auditor atas hasil audit yang dilakukan.
2. Auditor yang ditugaskan KAP telah lama menjalin hubungan dengan klien
Maka terdapat interaksi yang semakin kuat bahkan di luar jasa audit KAP, jalinan atau hubungan yang semakin intensif antara klien dan auditor, maka tingkat ketergantungan auditor terhadap klien semakin besar. Kondisi seperti ini menjadi kekuatan penawaran bagi klien untuk bisa mendesak auditor baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga bisa mempengaruhi hasil audit yang dilakukan.
3. Auditor menjalin hubungan yang lama dengan KAP
Maka akan terdapat ikatan emosional yang semakin kuat antara auditor dan klien. Ketika terdapat ikatan emosional, maka auditor secara mental ikut memikirkan nasib klien sebagai dampak dari hasil audit yang dilakukan. Dalam situasi demikian, maka penilaian auditor tidak obyektif atas hasil audit karena mempertimbangkan nasib klien jika hasil auditor dinilai merugikan klien.

2.1.3.4 Peraturan Tenur Audit

Aturan tenur audit jasa akuntan publik diatur dalam Pasal 11 PP 20/2015 , dimana dalam

Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.”

Audit tenure juga di jelaskan di peraturan Bapepam No VIII.A.2 point 5 menjelaskan tentang pembatasan penugasan audit yaitu :

1. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
2. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan dapat menerima penugasan audit Kembali untuk klien tersebut setelah 1 (satu) tahun buku tidak mengaudit klien tersebut.

Berdasar peraturan diatas dapat disimpulkan menurut Pasal 11 PP 20/2015 KAP dapat memberikan jasa audit selama 5 tahun buku berturut – turut dan menurut Bapepam No VIII.A.2

point 5 KAP dapat memberikan jasa audit selama 5 tahun buku berturut – turut dan untuk seorang akuntan paling lama 3 tahun buku berturut – turut tetapi telah diperbaharui oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan AP paling lama memberikan jasa audit selama 3 tahun buku berturut – turut. Sementara itu, pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.

2.1.4 Rotasi Audit

2.1.4.1 Pengertian Rotasi Audit

Pengertian Rotasi Auditor menurut Sumarwoto (2006) :

“Secara umum, rotasi auditor memiliki dua sifat, yaitu wajib (mandatory), dan sukarela (voluntary). Pergantian AP & KAP yang bersifat wajib (mandatory) adalah pergantian dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, sedangkan pergantian yang bersifat sukarela (voluntary) terjadi karena inisiatif klien dan atau KAP akibat beberapa faktor.”

Sunarto (2003:97) menyebutkan pergantian auditor dapat diakibatkan oleh berbagai faktor yaitu:

1. Merger antara perusahaan yang memiliki auditor independen yang berbeda;
2. Kebutuhan akan jasa profesional yang lebih luas;
3. Ketidakpuasan dengan kantor akuntan tertentu;
4. Keinginan untuk mengurangi biaya audit; dan
5. Merger antara kantor CPA.

Myers et al. (2003) menyatakan kewajiban rotasi auditor itu penting jika kualitas audit memburuk. Rotasi auditor adalah peraturan perputaran auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi auditor.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian rotasi audit adalah pergantian seorang auditor yang mempunyai dua sifat yaitu wajib (*mandatory*), dan sukarela (*voluntary*) dengan tujuan menghasilkan kualitas dan menegakan independensi auditor.

2.1.4.2 Tujuan Rotasi Audit

Myers (2003) menyatakan tujuan adanya rotasi audit dalam mengaudit perusahaan untuk menggantikan klien dan auditor memiliki kedekatan yang berlebihan. Jika perusahaan klien semakin cepat melakukan pergantian maka akan dapat mengurangi dan mencegah klien terkait dengan auditor sehingga auditor pun tidak akan memperbaiki masalah independensi. Namun jika perusahaan tidak pernah melakukan rotasi maka akan terjalin kedekatan yang sangat erat antara kedua belah pihak sehingga dapat berpengaruh terhadap objektivitas auditor.

Siregar, Amarullah, Wibowo, & Anggraita, (2012) menyatakan bahwa adanya aturan rotasi auditor bertujuan untuk meningkatkan kualitas audit, dengan asumsi hubungan yang lama antara manajemen dengan auditor akan mengurangi tingkat independensi auditor.

Berdasar uraian diatas tujuan dari rotasi audit adalah untuk menjauhkan seorang auditor dengan klien memiliki hubungan yang berlebihan agar tidak mengurangi independensi dan integritas auditor.

2.1.4.3 Peraturan Rotasi Audit

Sebelumnya, ada peraturan rotasi wajib berdasarkan PMK No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik yang terbit pada tanggal 5 februari 2008 pada pasal 3 ayat (1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Lalu dilanjutkan

dengan pasal 3 ayat (2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. dan pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan peraturan lagi yang bernama peraturan pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 2015) yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU No.5 tahun 2011 tentang akuntan publik.

Dalam isi peraturan tersebut dijelaskan pada pasal 11 ayat (1) bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a yang berisi bahwa suatu entitas boleh diaudit oleh seorang akuntan publik paling lama lima tahun buku berturut-turut, dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa entitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama tadi adalah:

1. Industry di sektor pasar modal
2. Bank Umum
3. Dana Pesiun
4. Perusahaan Asuransi/Reasuransi atau
5. Badan Usaha Milik Negara

2.1.4.4 Komunikasi Antara Auditor Pendahulu Dengan Auditor Pengganti Tentang Perubahan Auditor

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Seksi 315 no 03 – 06 Auditor harus tidak menerima suatu perikatan sampai komunikasi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 07 s.d. 10 dievaluasi. Namun, auditor dapat membuat proposal untuk perikatan audit sebelum melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Auditor dapat memberitahu calon kliennya (sebagai

contoh, dalam proposal) bahwa penerimaan perikatan belum bersifat final sampai komunikasi dengan auditor pendahulu dievaluasi.

Komunikasi lain antara auditor pengganti dengan auditor pendahulu, yang dijelaskan dalam paragraf 11, adalah dianjurkan untuk membantu auditor pengganti dalam merencanakan perikatan. Namun, waktu komunikasi lain ini lebih fleksibel. Auditor pengganti dapat berinisiatif melakukan komunikasi lain ini, sebelum menerima perikatan atau sesudahnya.

Bila terdapat lebih dari satu auditor yang mempertimbangkan untuk menerima suatu perikatan, auditor pendahulu harus tidak diharapkan menanggapi permintaan keterangan sampai dengan auditor pengganti telah dipilih oleh calon klien dan telah menerima perikatan yang memerlukan evaluasi komunikasi dengan auditor pendahulu sebagaimana diatur dalam paragraf 07 s.d 10 Seksi ini.

Inisiatif untuk mengadakan komunikasi terletak di tangan auditor pengganti. Komunikasi dapat tertulis atau lisan. Baik auditor pendahulu maupun auditor pengganti harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh satu sama lain. Kewajiban ini tetap berlaku tanpa memperhatikan apakah auditor pengganti akan menerima perikatan atau tidak.

2.1.4.5 Komunikasi Sebelum Auditor Pengganti Menerima Perikatan

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Seksi 315 no 07 – 08 Permintaan keterangan kepada auditor pendahulu merupakan suatu prosedur yang perlu dilaksanakan, karena mungkin auditor pendahulu dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada auditor pengganti dalam mempertimbangkan penerimaan atau penolakan perikatan. Auditor pengganti harus selalu memperhatikan antara lain, bahwa auditor pendahulu dan klien mungkin berbeda pendapat tentang penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau hal-hal signifikan yang serupa.

Auditor pengganti harus meminta izin dari calon klien untuk meminta keterangan dari auditor pendahulu sebelum penerimaan final perikatan tersebut. Kecuali sebagaimana yang diperkenankan oleh Kode Etik Akuntan Indonesia, seorang auditor dilarang untuk mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam menjalankan audit tanpa secara khusus memperoleh persetujuan dari klien. Oleh karena itu, auditor pengganti harus meminta persetujuan calon klien agar mengizinkan auditor pendahulu untuk memberikan jawaban penuh atas permintaan keterangan dari auditor pengganti. Apabila calon klien menolak memberikan izin kepada auditor pendahulu untuk memberikan jawaban atau membatasi jawaban yang boleh diberikan, maka auditor pengganti harus menyelidiki alasan-alasan dan mempertimbangkan pengaruh penolakan atau pembatasan tersebut dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan dari calon klien tersebut.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Seksi 315 no 9 menyebutkan

“Auditor pengganti harus meminta keterangan yang spesifik dan masuk akal kepada auditor pendahulu mengenai masalah-masalah yang menurut keyakinan auditor pengganti akan membantu dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan. Hal-hal yang dimintakan keterangan harus mencakup:

1. Informasi yang kemungkinan berkaitan dengan integritas manajemen.
2. Ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau soal-soal signifikan yang serupa.
3. Komunikasi dengan komite audit¹ atau pihak lain dengan kewenangan dan tanggung jawab setara tentang kecurangan, unsur pelanggaran hukum oleh klien, dan masalah masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern.
4. Pemahaman auditor pendahulu tentang alasan penggantian auditor.”

2.1.5 Opini Audit

2.1.5.1 Pengertian Opini Audit

Menurut Abdul Halim (2013: 73), yang dimaksud dengan opini audit adalah :

“Opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar dibidang auditing apabila bebas dari keraguan- keraguan dan ketidakjujuran (*free from bias and dishonesty*), dan lengkap informasinya (*full disclosure*).Hal ini tentu saja masih dibatasi oleh konsepmaterialitas”.

Menurut Mulyadi (2014: 19) pengertian opini audit adalah sebagai berikut:

“Opini audit merupakan opini yang diberikan auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit”

Menurut Agoes (2012:4) opini audit adalah:

“lembaran opini merupakan tanggung jawab akuntan publik, dimana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen.”

2.1.5.2 Perumusan Opini Audit

Mulyadi (2016:412) mengemukakan pedoman dalam merumuskan paragraf pendapat tertuang pada standar pelaporan yang terdiri dari :

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan, dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan

keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.5.3 Standar Pelaporan Opini Audit

Dalam standar pemeriksaan memberlakukan empat standar pelaporan audit yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (2001) sebagai berikut :

1. “Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif.
2. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.”

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP 2013 : SA 150.1 & 150.2)

menyatakan mengenai ketepatan pemberian opini auditor sebagai berikut :

“Seorang auditor dianggap tepat dalam memberikan pendapat jika, auditor tersebut telah memenuhi kriteria dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku dan harus didukung oleh bukti yang kompeten dan disusun dengan standar pelaporan dalam Standar Profesional Akuntan Publik.”

2.1.5.4 Jenis Opini Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2014:75) opini audit ada lima jenis, yaitu :

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)
Jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang terdapat dalam standar profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian

(*audit evidence*) yang cukup untuk mendukung opininya, serta menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dengan pendapat tersebut, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan laporan keuangan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas yang ditambahkan dalam Laporan Audit Bentuk Baku (*Unqualified Opinion With Explanatory Language*)

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.

Kendala tersebut meliputi :

- a. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
- b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.
- c. Jika terdapat kondisi dan pariwisata yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.
- d. Diantara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan standar akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komporatif.
- f. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Bapepam-LK namun tidak disajikan.
- g. Informasi yang diharuskan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut.
- h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan.

Pendapat ini dinyatakan bilamana:

- a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup adanya pembatasan terhadap lingkungan audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.

- b. Auditor yakin, atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.
 - c. Jika auditor menyatakan pendapat wajar laporan keuangan dengan pengecualian, ia harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf.
4. **Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)**
 Suatu pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Pendapat ini dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar maka ia harus menjelaskan dalam paragraf pendapat dalam laporannya (a) semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar, dan (b) dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas, jika secara praktis untuk dilaksanakan. Jika dampak tersebut dapat ditentukan secara beralasan, laporan audit harus menyatakan hal tersebut.
5. **Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)**
 Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Jika auditor menyatakan tidak memberi pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran


2.2.1 Pengaruh *Fee Audit* Terhadap Opini Audit

Menurut Hoitash (2007) dalam Tiara Rani Santoso, Wulandari, Vanessa Elvina Ariella, dan Ardani Nur Istiqomah (2021) mengatakan :

“Tingginya fee audit dapat meningkatkan usaha yang dilakukan oleh auditor. Di sisi lain, adanya ketergantungan keuangan (ikatan ekonomi antara auditor dan klien) dapat menyebabkan auditor enggan untuk melaksanakan prosedur yang tepat selama proses audit karena mereka takut kehilangan fee audit yang menguntungkan yang diterima dari klien.”

Menurut Izzatul Amami dan Ni Nyoman Alit Triani (2021:4) Mengatakan :

“Tingginya *fee audit* dapat menyebabkan auditor menghadapi tekanan ekonomi dan mencegah kehilangan klien yang potensial.”



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Pengaruh *Fee Audit* Terhadap Opini Audit


2.2.2 Pengaruh Tenur Audit Terhadap Opini Audit

Menurut Wisanggeni (2017:2) pengaruh audit tenure adalah sebagai berikut:

"Hubungan antara auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama (audit tenure) dapat mengancam independensi auditor tersebut sehingga terbentuk suatu hubungan emosional dengan klien yang menyebabkan semakin lama suatu klien diaudit (audit tenure) oleh seorang auditor yang sama maka auditor semakin sering untuk mengkompromikan pilihan akuntansi dan pelaporan klien dalam rangka bisnisnya."

Menurut Junaidi, Hartono, Surwandi, dan Muharjo (2013) dalam Eka fitri Yanti, Yulianti, dan Amilin (2014:133) menyatakan :

"Semakin lamanya *tenure* yang dimiliki oleh seorang auditor eksternal, berarti meningkatkan kompetisi auditor karena auditor lebih mengenal seluk beluk bisnis klien, sehingga proses audit menjadi lebih efisien. Disisi lain *audit tenure* mungkin merusak independensi auditor sebagai masa yang panjang memumpuk kedekatan antara manajemen dan auditor."



Gambar 2.2


Kerangka Pemikiran Pengaruh Tenur Audit Terhadap Opini Audit

2.2.3 Pengaruh Rotasi Audit Terhadap Opini Audit

Menurut Sakka, I F., dan Jarboui, A (2016) menyatakan Rotasi perusahaan audit dapat mencegah hubungan panjang antara auditor dan kliennya agar tidak menjadi hubungan pribadi.

Selain itu, perusahaan audit dapat memiliki pengaruh yang baik terhadap kinerja audit. Auditor baru mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda dan memberikan wawasan baru ke dalam laporan keuangan klien. Mereka akan lebih skeptis untuk mengidentifikasi praktik akuntansi yang dipertanyakan dan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan.

Menurut American Institute of Certified Public Accountants (1978) ; United States Securities and Exchange Commission (1994) dalam Efraim Ferdinan Giri (2010) mendukung rotasi wajib setiap lima tahun adalah ketentuan ini akan mendorong peningkatan kualitas audit dengan alasan, sebagai berikut: 1) Pendekatan baru akan dibawa masuk oleh KAP baru setiap lima tahun sekali. Auditor yang mengaudit perusahaan yang sama dari tahun ke tahun akan kurang kreatif merancang prosedur audit; 2) Peningkatan kompetisi antara KAP akan didasarkan pada kualitas jasa audit; 3) Auditor tidak akan tergantung secara ekonomi (economic independence) kepada klien, dan 4) Rotasi auditor akan memungkinkan KAP untuk saling mengawasi satu dengan yang lain.



Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran Pengaruh Rotasi Audit Terhadap Opini Audit

2.2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1	Erlita Windiarti dan Muhammad Rafki Nazar (2015)	Pengaruh Ukuran KAP dan Opini Audit Terhadap Rotasi Audit (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang <i>Listing</i> di BEI 2010-2013)	Variabel yang diteliti sama, mengenai Rotasi Audit (Y), dan Opini Audit (X2)	Tempat dan waktu penelitian serta variabel Ukuran KAP (X1)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Ukuran KAP (X1) tidak berpengaruh terhadap Rotasi Audit (Y) • Opini Audit (X2) tidak berpengaruh terhadap Rotasi Audit (Y)
2	Mohammad Faris, M Nizarul Alim, dan Robiatul Auliyah	Pengaruh Audit Tenure, Independensi dan Profesionalisme Terhadap	Variabel yang diteliti sama, mengenai Audit Tenure (X1).	Tempat dan waktu penelitian serta variabel mengenai Independensi	<ul style="list-style-type: none"> • Audit Tenure (X1) berpengaruh terhadap Kualitas Opini Audit (Y) • Independensi (X2) berpengaruh terhadap Kualitas Opini Audit (Y) • Profesionalisme berpengaruh terhadap Kualitas Opini Audit (Y)

	(2015)	Kualitas Opini Audit (survey pada kantor Akuntan Publik di Surabaya)		(X2), Profesionalisme (X3), dan Kualitas Opini Audit (Y)	
3	Ruslan Abdul Gani (2019)	Pengaruh <i>Fee Audit</i> , <i>Audit Tenure</i> , <i>Auditor Switching</i> terhadap Opini <i>Audit Going Concern</i>	Variabel yang diteliti sama, mengenai <i>Fee Audit</i> (X1), <i>Audit Tenure</i> (X2), dan <i>Auditor Switching</i> (X3)	Tempat dan waktu penelitian serta variabel Opini <i>Audit Going Concern</i> (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fee Audit</i> (X1) berpengaruh terhadap Opini <i>Audit Going Concern</i> (Y) • <i>Tenur Audit</i> (X2) tidak berpengaruh terhadap Opini <i>Audit Going Concern</i> (Y) • <i>Auditor Switching</i> (X3) tidak berpengaruh terhadap Opini <i>Audit Going Concern</i> (Y)
4	Febrinaldi Farras (2020)	Pengaruh Keterbacaan (<i>Readability</i>) laporan tahunan, <i>Audit Delay</i> , dan <i>Fee Audit</i> terhadap Opini Audit	Variabel yang diteliti sama, mengenai <i>Fee Audit</i> (X3) dan Opini <i>Audit</i> (Y)	Tempat dan waktu penelitian serta variabel Keterbacaan (<i>Readability</i>) (X1) dan <i>Audit Delay</i> (X2)	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbacaan (<i>Readability</i>) (X1) berpengaruh terhadap Opini <i>Audit</i> (Y) • <i>Audit Delay</i> (X2) berpengaruh terhadap Opini <i>Audit</i> (Y) • <i>Fee Audit</i> (X3) tidak berpengaruh terhadap Opini <i>Audit</i> (Y)

		(studi <i>empiris</i> pada perusahaan yang terdaftar di BEI)			
5	Rezha Saputra (2021)	Pengaruh Konflik Audit, Independensi Auditor, dan <i>Fee Audit</i> Terhadap Opini Audit (studi empiris pada kantor akuntan publik Jakarta Pusat)	Variabel yang diteliti sama, mengenai <i>Fee Audit</i> (X3) dan Opini Audit (Y)	Tempat dan waktu penelitian serta variabel Konflik Audit (X1) dan Independensi (X2)	<ul style="list-style-type: none"> • Konflik Audit (X1) berpengaruh terhadap Opini Audit (Y) • Independensi (X2) berpengaruh terhadap Opini Audit (Y) • <i>Fee Audit</i> (X3) tidak berpengaruh terhadap Opini Audit (Y)

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:93) mendefinisikan hipotesis sebagai berikut :

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu rumusan masalah dalam pernyataan dengan teori relevan dan belum didasar fakta empiris dari data diterima.

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ : *Fee Audit* berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit

H₂ : *Tenure Audit* berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit

H₃ : *Rotasi Audit* berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:2) yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagai berikut :

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis”

Dengan metode penelitian, penulis bermaksud mengumpulkan data dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang menunjang penyusunan laporan penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan metode analisis verifikatif.

Menurut Sugiyono (2017:86) definisi metode deskriptif sebagai berikut:

“Metode deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.”

Dalam Penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk mengetahui dan menjawab bagaimana *Fee audit*, Tenur Audit, dan Rotasi Audit serta pengaruhnya terhadap Opini Audit pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2021.

Menurut Sugiyono (2017:37) definisi metode asosiatif sebagai berikut:

“penelitian asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang memiliki bertujuan untuk menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.”

Dalam Penelitian ini, pendekatan verifikatif digunakan untuk mengetahui dan menjawab bagaimana *Fee audit*, Tenur Audit, dan Rotasi Audit serta pengaruhnya terhadap Opini Audit pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2021.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti, dianalisis, dan diuji kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Sugiyono (2017:19) pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut :

“Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal yang objektif, valid, dan reliable tentang sesuatu hal (variabel tertentu).”

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu *Fee Audit*, Tenur Audit, Rotasi Audit, dan Opini Audit pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2021.

3.3 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:102) instrumen penelitian adalah sebagai berikut :

“Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.”

Instrumen dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2021 yang akan dijadikan sampel penelitian

3.4 Unit Penelitian

Unit penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan. Perusahaan yang menjadi unit penelitian ini adalah perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2017 - 2021. Peneliti melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan dalam situs www.idx.co.id.

3.5 Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

3.5.1 Definisi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:38) variabel penelitian adalah :

“Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Judul penelitian yang dipilih penulis yaitu Pengaruh *Fee Audit*, *Tenur Audit*, dan *Rotasi Audit* Terhadap *Opini Audit* (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2021), maka variabel dalam judul penelitian dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam variabel yaitu :

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Menurut Sugiyono (2017:39) yang dimaksud dengan variabel bebas (*Independent Variable*) adalah :

“Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel (terikat).”

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel bebas (*Independent*), yaitu *Fee Audit* (X1), *Tenur Audit* (X2), dan *Rotasi Audit* (X3). Dan penjelasan mengenai variabel tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Fee Audit*

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menerbitkan Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan dalam David Bernandus Pandia dan Nurul Fachriyah (2021) dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa imbalan jasa atau biaya audit merupakan imbalan yang diberikan entitas klien untuk akuntan publik dalam melaksanakan kegiatan audit. Imbalan jasa yang wajar harus sesuai dengan jumlah yang pantas dan sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan dan martabat profesi akuntan publik. Data atau jumlah biaya audit yang dikeluarkan entitas klien dapat ditemukan di Laporan Tahunan perusahaan pada akun biaya audit eksternal. Namun, pengungkapan besaran biaya audit masih bersifat sukarela (*Voluntary Disclosure*) yang membuat tidak semua perusahaan mencantumkan biaya audit nya dalam laporan tahunan perusahaan masing-masing.

b. *Tenur Audit*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengertian menurut Johnson et al (2002:640), menjelaskan *tenure audit* adalah sebagai berikut:

“*Tenur KAP* adalah masa jangka waktu perikatan yang terjalin antara KAP dengan auditee yang sama.”

Lamanya waktu masa perikatan audit juga diungkapkan oleh Almutairi et., al (2009) dalam Sarwoko (2014) yang membagi menjadi 3 golongan jumlah masa perikatan audit : Short term tenure (1-3 tahun), Medium term tenure (4-10 tahun), Long term tenure (lebih dari 10 tahun).

Tenur audit dijelaskan di peraturan Bapepam No VIII.A.2 point 5 menjelaskan tentang pembatasan penugasan audit yaitu :

- 1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
- 2) Kantor Akuntan Publik dan Akuntan dapat menerima penugasan audit Kembali untuk klien tersebut setelah 1 (satu) tahun buku tidak mengaudit klien tersebut.

c. Rotasi Audit

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengertian Menurut Davidson et al (2005) rotasi audit sebagai berikut :

“Rotasi auditor adalah perpindahan auditor yang terjadi karena adanya regulasi yang mewajibkan (mandatory) dan bisa terjadi secara sukarela yang opsional (voluntary) dari auditor dan berdasarkan keputusan manajemen.”

Terdapat peraturan rotasi wajib berdasarkan PMK No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik yang terbit pada tanggal 5 februari 2008 pada pasal 3 ayat (1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Lalu dilanjutkan dengan pasal 3 ayat (2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

2. Variabel terikat (*Dependent Variable*)

Menurut Sugiyono (2017:39), definisi variabel terikat (*dependent variable*) sebagai berikut:

“Variabel dependen sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”

a. Opini Audit

Menurut Abdul Halim (2013: 73), yang dimaksud dengan opini audit adalah :

“Opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar dibidang auditing apabila bebas dari keraguan- keraguan dan ketidakjujuran (*free from bias and dishonesty*), dan lengkap informasinya (*full disclosure*). Hal ini tentu saja masih dibatasi oleh konsep materialitas”.

Menurut Sukrisno Agoes (2014:75) opini audit ada lima jenis, yaitu

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)
2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas yang ditambahkan dalam Laporan Audit Bentuk Baku (*Unqualified Opinion With Explanatory Language*)
3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)
4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)
5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

3.5.2 Operasional Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan dimensi dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dapat menggunakan alat bantu yang dapat dilakukan dengan tepat.

Agar lebih mudah melihat dan memahami mengenai variabel penelitian yang akan digunakan, maka penulis menjabarkannya ke dalam bentuk operasionalisasi variabel yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Konsep Penelitian	Dimensi	Indikator	Skala Ukuran
<i>Fee Audit</i>	Imbalan jasa atau biaya audit merupakan imbalan yang diberikan entitas klien untuk akuntan publik dalam melaksanakan kegiatan audit. Imbalan jasa yang wajar harus sesuai dengan jumlah yang pantas dan sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan dan martabat profesi akuntan publik. Data atau jumlah biaya audit yang dikeluarkan entitas klien dapat ditemukan di Laporan Tahunan perusahaan pada akun biaya audit eksternal. Namun, pengungkapan besaran biaya audit masih bersifat sukarela (Voluntary Disclosure) yang membuat tidak semua perusahaan	Penetapan besaran Nilai variabel <i>fee audit</i> yang dikeluarkan perusahaan kepada kantor akuntan publik (KAP) untuk setiap tahun	Besaran <i>Fee Audit</i> yang diberikan perusahaan	Rasio


	<p>mencantumkan biaya audit nya dalam laporan tahunan perusahaan masing-masing.</p> <p>Sumber : Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan dalam David Bernandus Pandia dan Nurul Fachriyah (2021)</p>			
Tenur Audit	<p>Tenur KAP adalah masa jangka waktu perikatan yang terjalin antara KAP dengan auditee yang sama.</p> <p>Terdapat pembatasan mengenai penggunaan jasa audit oleh akuntan publik yang sama yaitu selama 5 (lima) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.</p> <p>Sumber : Johnson et al (2002:640). Peraturan Bapepam No VIII.A.2 point 5</p>	<p>Lamanya waktu masa perikatan audit.</p> <p>Sumber : Almutairi et., al (2009) dalam Sarwoko (2014)</p>	<p>Lamanya waktu masa perikatan audit yang dibagi menjadi 3 golongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Short term tenure (1-3 tahun) • Medium term tenure (4-10 tahun) • Long term tenure (lebih dari 10 tahun). 	Ordinal
Rotasi Audit	<p>Rotasi auditor adalah perpindahan auditor yang terjadi karena adanya regulasi yang mewajibkan</p>	<p>Rotasi wajib auditor dengan</p>	<p>Berapa kali sebuah</p>	Ordinal


	<p>(mandatory) dan bisa terjadi secara sukarela yang opsional (voluntary) dari auditor dan berdasarkan keputusan manajemen.</p> <p>Sumber : Davidson et al (2005)</p>	<p>waktu paling lama 3 tahun buku</p> <p>Sumber : PMK No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik</p>	<p>perusahaan melakukan pergantian auditor.</p> <p>Dengan kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 tahun sekali • 2 tahun sekali • 3 tahun sekali • 4 tahun atau lebih 	
Opini Audit	Opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan	Jenis Opini Audit yang dikeluarkan auditor kepada laporan keuangan perusahaan yang telah di audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>) 2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan yang ditambahkan dalam 	Ordinal

	<p>wajar dibidang auditing apabila bebas dari keraguan-keraguan dan ketidakjujuran (<i>free from bias and dishonesty</i>), dan lengkapinformasinya (<i>full disclosure</i>).Hal ini tentu saja masih dibatasi oleh konsepmaterialitas</p>		<p>Laporan Audit Bentuk Baku (<i>Unqualified Opinion With Explanatory Language</i>)</p> <p>3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>)</p> <p>4. Pendapat tidak wajar (<i>Adverse Opinion</i>)</p> <p>5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (<i>Disclaimer Opinion</i>).</p>	
--	---	--	---	--

3.5.3 Model Penelitian

Model penelitian merupakan abstraksi dari fenomena - fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi “Pengaruh *Fee Audit*, Tenur Audit, dan Rotasi Audit terhadap Opini Audit.” Maka model penelitian ini dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :





Gambar 3. 1
Model Penelitian

3.6 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel Penelitian

3.6.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:80) menjelaskan bahwa populasi penelitian adalah :

“Wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya”.

Berdasarkan dari uraian definisi diatas, maka populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2021.

Populasi penelitian dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Daftar Populasi Penelitian

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	ASSA	Adi Sarana Armada Tbk
2	BBRM	Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
3	BIRD	Blue Bird Tbk
4	BLTA	Berlian Laju Tangker Tbk
5	BPTR	Batavia Prosperindo Trans Tbk
6	BULL	Buana Listya Tama Tbk
7	CANI	Capitol Nusantara Indonesia Tbk
8	CASS	Cardig Aero Services Tbk

9	CMPP	AirAsia Indonesia Tbk
10	DEAL	Dewata Freightinternational Tbk
11	GIAA	Garuda Indonesia (Persero) Tbk
12	HELI	Jaya Trishindo Tbk
13	HITS	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
14	IATA	Indonesia Air Transport & Infrastruktur Tbk d.h Indonesia Air Transport Tbk
15	INDX	Tanah Laut Tbk
16	IPCM	Jasa Armada Indonesia Tbk
17	JAYA	Armada Berjaya Trans Tbk.
18	KARW	ICTSI Jasa Prima Tbk
19	KJEN	Krida Jaringan Nusantara Tbk.
20	LEAD	Logindo Samuderamakmur Tbk
21	LRNA	Ekasari Lorena Transport Tbk
22	MBSS	Mitra Bantera Segara Sejati Tbk
23	MIRA	Mitra International Resources Tbk
24	NELY	Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
25	PURA	PT Putra Rajawali Kencana Tbk
26	PORT	Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
27	PTIS	Indo Straits Tbk
28	RIGS	Rig Tenders Indonesia Tbk
29	SAFE	Steady Safe Tbk
30	SAPX	Satria Antaran Prima Tbk
31	SDMU	Sidomulyo Selaras Tbk
32	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk
33	SMDR	Samudera Indonesia Tbk
34	SOCI	Soechi Lines Tbk
35	TAMU	Pelayaran Tamarin Samudra Tbk
36	TAXI	Express Transindo Utama Tbk
37	TCPI	Transcoal Pacific Tbk.
38	TMAS	Pelayaran Tempuran Emas Tbk
39	TNCA	Trimuda Nuansa Citra Tbk.
40	TPMA	Trans Power Marine Tbk
41	TRAM	Trada Maritime Tbk
42	TRUK	Guna Timur Raya Tbk.
43	WEHA	Weha Transportasi Indonesia Tbk
44	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk
45	ZBRA	Zebra Nusantara Tbk

Sumber : <http://www.idx.co.id>

3.6.2 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2017:81) mengatakan bahwa teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam menentukan sampel terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan *Non-Probability Sampling* dengan menggunakan metode *Sampling Purposive*.

Menurut Sugiyono (2017:84) definisi *non-probability sampling* adalah :

“*Non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel”

Sedangkan menurut Sugiyono (2017:85) definisi dari *sampling purposive* adalah :

“*Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”

Pada penelitian ini penulis menggunakan sampel *purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penilaian kepada objek penelitian yang kompeten dibidangnya. Adapun kriteria yang ditentukan sebagai pertimbangan dalam penelitian ini yaitu :

1. Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017 – 2021.
2. Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang *Initial Public Offering (IPO) maksimum* sudah berdiri pada tahun 2017.

3. Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mencantumkan besaran nominal *Fee Audit* pada *Annual Report* yang sudah diaudit pada tahun 2017 – 2021.
4. Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mencantumkan nama KAP dan nama Auditor pada *Annual Report* yang sudah diaudit pada tahun 2017 – 2021.
5. Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mencantumkan opini audit yang diberikan auditor terhadap *Annual Report* perusahaan yang telah diaudit.

3.6.3 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:137) Sampel penelitian yaitu sebagai berikut :

“Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian. Untuk menentukan besarnya sampel dapat dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat menggambarkan populasi yang sebenarnya atau representatif (mewakili).”

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel terpilih adalah Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2021 secara berturut-turut dan memiliki kriteriakriteria yang telah ditetapkan sebagai kebutuhan untuk melakukan penelitian ini.

Tabel 3.3
Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
----	-----------------	-------------------

1	Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI).	45
2	Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang <i>Initial Public Offering (IPO) maksimum</i> sudah berdiri pada tahun 2017	35
3	Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mencantumkan besaran nominal Fee Audit pada Annual Report yang sudah diaudit pada tahun 2017 – 2021.	12
4	Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mencantumkan nama KAP dan nama Auditor pada Annual Report yang sudah diaudit pada tahun 2017 – 2021.	45
5	Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mencantumkan opini audit yang diberikan auditor terhadap <i>Annual Report</i> perusahaan yang telah diaudit.	45
6	Total sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian	12
7	Total sampel perusahaan yang digunakan dari tahun 2017 – 2021 = 5 tahun (12x5)	60

Sumber : <http://www.idx.co.id>, data diolah kembali

Berdasarkan kriteria pada tabel diatas, menghasilkan 12 perusahaan yang akan dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Berikut daftar nama – nama perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah memenuhi kriteria dan terpilih sebagai sampel penelitian berdasarkan metode purposive sampling yang digunakan, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Daftar Perusahaan Yang Menjadi Sampel Penelitian

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	ASSA	Adi Sarana Armada Tbk
2	BBRM	Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
3	CMPP	AirAsia Indonesia Tbk
4	GIAA	Garuda Indonesia (Persero) Tbk
5	HITS	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
6	IPCM	Jasa Armada Indonesia Tbk
7	KARW	ICTSI Jasa Prima Tbk
8	MIRA	Mitra International Resources Tbk
9	NELY	Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
10	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk
11	TPMA	Trans Power Marine Tbk
12	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk

Sumber : <http://www.idx.co.id>

3.7 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.7.1 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis data sekunder. Definisi sumber data sekunder menurut Sugiyono (2017:308) adalah Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Data sekunder yang digunakan yaitu berupa laporan auditor independen dan laporan tahunan (annual report) yang dipublikasikan oleh perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 - 2021 Adapun data tersebut diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) <http://www.idx.co.id> dan atau melalui website resmi dari masing-masing perusahaan tersebut.

3.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diungkapkan menurut Sugiyono (2017:137) adalah cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Selain itu teknik pengumpulan data juga digunakan sebagai melengkapi laporan dalam proses pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara berikut :

1. Tinjauan Kepustakaan (*Library Research*)

Metode dengan mengadakan tinjauan atas sumber-sumber bacaan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai sumber untuk mendukung penyusunan skripsi ini.

2. Riset Internet (*Online Research*)

Teknik pengumpulan data berasal dari situs-situs internet yang berhubungan dengan berbagai informasi yang diperlukan dan dibutuhkan berkaitan dalam proses pelaksanaan penelitian ini.

3.8 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh.

Menurut Sugiyono (2017:147) mendefinisikan analisis data adalah sebagai berikut

“Analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.”

Analisis data merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian yang berupa proses penyusunan penyusunan serta pengolahan data, dengan tujuan untuk menelaah data tersebut menjadi informasi yang mudah dipahami. Data yang dianalisis merupakan data hasil penelitian lapangan yang akan dianalisa untuk menarik kesimpulan. Dalam metode analisis data ini penulis mengambil analisis deskriptif.

3.8.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:147) mendefinisikan analisis deskriptif adalah :

“Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Analisis deskriptif merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel independen dan variabel dependen secara tunggal/mandiri. Dalam analisis ini dilakukan pembahasan mengenai bagaimana *Fee Audit*, *Tenur Audit* dan *Rotasi Audit* pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan rumus sebagai berikut :

1. *Minimum* dan *Maksimum*

Minimum adalah nilai terkecil dari variabel-variabel yang telah diuji, sedangkan *maksimum* adalah nilai terbesar dari variabel-variabel yang telah diuji.

2. Rata-rata hitung (*Mean*)

Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut.

Rumus untuk menghitung mean sebagai berikut :

$$\text{Untuk Variabel X} = \text{Me} \frac{\sum xi}{n}$$

$$\text{Untuk Variabel Y} = \text{Me} \frac{\sum yi}{n}$$

Me = Rata-rata

$\sum Xi$ = Jumlah Nilai X ke-I sampai ke-n

$\sum Yi$ = Jumlah Nilai Y ke-I sampai ke-n

N = Nilai data / Sampel

3. Modus (*Mode*)

Menurut Sudijiono (2010:105) Modus atau *Mode* umumnya dilambangkan dengan M_o . Modus tidak lain adalah suatu skor atau nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak.

Tahap – tahap yang dilakukan untuk menganalisis *fee audit*, *tenur audit*, dan *rotasi audit* sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah berikut :

1. *Fee Audit*

Fee audit merupakan imbalan jasa atau biaya audit merupakan imbalan yang diberikan entitas klien untuk akuntan publik dalam melaksanakan kegiatan audit.

Untuk mengetahui nilai variabel *fee audit* dilakukan langkah – langkah sebagai berikut:

- a. Mencari *annual report* perusahaan yang telah diaudit untuk tahun 2017 – 2021 di website <http://www.idx.co.id> atau melalui website resmi dari masing-masing perusahaan tersebut.
- b. Mencari laporan besaran biaya yang dikeluarkan untuk auditor per tahun di *annual report* perusahaan yang telah diaudit untuk tahun 2017 – 2021.
- c. Membuat kriteria untuk *Fee Audit*.

Tabel 3.5
Kriteria Penilaian *Fee Audit*

Kriteria	Interval
Sangat Besar	Rp.1.515.000.000 – Rp.7.217.000.000
Besar	Rp.860.421.000 – Rp.1.514.999.999
Cukup Besar	Rp.462.000.000 – Rp.860.420.999
Kurang Besar	Rp.230.000.000 – Rp. 461.999.999
Kecil	Rp.160.000.000 – Rp.229.999.999

Sumber : Data diolah penulis.

2. Tenur Audit

Audit tenure adalah masa perikatan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien terkait jasa audit yang telah disepakati atau dapat diartikan dengan jangka waktu

hubungan auditor dengan klien. Untuk mengetahui nilai variabel tenur audit dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Mencari annual report perusahaan yang telah diaudit untuk tahun 2017 – 2021 di website <http://www.idx.co.id> atau melalui website resmi dari masing-masing perusahaan tersebut.
- b. Melihat data annual report perusahaan yang telah diaudit untuk tahun 2017 – 2021 apakah pergantian KAP dilakukan berapa tahun sekali.
- c. Menentukan kriteria pada perusahaan yang melakukan pergantian KAP selama tahun 2017 – 2021 berdasarkan Almutairi et., al (2009) dalam Sarwoko (2014),

Tabel 3.6
Kriteria Penilaian Tenur Audit

Interval	Nilai	Kriteria
1 – 3 Tahun	3	<i>Short Term</i>
4 - 10 Tahun	2	<i>Medium Term</i>
Lebih dari 10 Tahun	1	<i>Long Term</i>

Sumber : Almutairi et., al (2009) dalam Sarwoko (2014), diolah Kembali

- d. Melakukan perhitungan dengan menggunakan modus tenur audit pada perusahaan Sub Sektor Transportasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2017 - 2021
- e. Membuat kriteria untuk membuat kesimpulan terkait tenur audit pada perusahaan Sub Sektor Transportasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2017 – 2021

Tabel 3. 7
Kriteria Kesimpulan Tenur Audit

Data	Kesimpulan
60	Seluruh Perusahaan
40 – 59	Sebagian Besar Perusahaan
20 – 39	Sebagian Perusahaan
1 – 19	Sebagian Kecil Perusahaan
0	Tidak Ada Perusahaan

Sumber : Data diolah penulis

3. Rotasi Audit

Rotasi auditor adalah perpindahan auditor yang terjadi karena adanya regulasi yang mewajibkan (mandatory) dan bisa terjadi secara sukarela yang opsional (voluntary) dari auditor dan berdasarkan keputusan manajemen. Untuk mengetahui nilai variabel rotasi audit dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Mencari annual report perusahaan yang telah diaudit untuk tahun 2017 – 2021 di website <http://www.idx.co.id> atau melalui website resmi dari masing-masing perusahaan tersebut.
- b. Melihat data annual report perusahaan yang telah diaudit untuk tahun 2017 – 2021 apakah melakukan pergantian auditor.
- c. Menentukan kriteria pada perusahaan yang melakukan pergantian KAP selama tahun 2017 – 2021 berdasarkan PMK No. 17/PMK.01/2008.

Tabel 3. 8 Kriteria Penilaian Rotasi Audit

Keterangan	Nilai	Tahun
Sangat Baik	3	1
Baik	2	2
Cukup Baik	1	3

Sumber :
PMK
No.

17/PMK.01/2008, diolah Kembali

- d. Melakukan perhitungan dengan menggunakan modus rotasi audit pada perusahaan Sub Sektor Transportasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2017 - 2021
- e. Membuat kriteria untuk membuat kesimpulan terkait rotasi audit pada perusahaan Sub Sektor Transportasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2017 – 2021

Tabel 3.9

Kriteria Kesimpulan Rotasi Audit

Data	Kesimpulan
60	Seluruh Perusahaan
40 – 59	Sebagian Besar Perusahaan
20 – 39	Sebagian Perusahaan
1 – 19	Sebagian Kecil Perusahaan
0	Tidak Ada Perusahaan

Sumber : Data diolah penulis

4. Opini Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2014:75) opini audit ada lima jenis, yaitu

- a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)
- b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas yang ditambahkan dalam Laporan Audit Bentuk Baku (*Unqualified Opinion With Explanatory Language*)
- c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)
- d. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)
- e. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Untuk mengetahui nilai variabel opini audit dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Mencari annual report perusahaan yang telah diaudit untuk tahun 2017 – 2021 di website <http://www.idx.co.id> atau melalui website resmi dari masing-masing perusahaan tersebut.
- b. Melihat data annual report perusahaan yang telah diaudit untuk tahun 2017 – 2021 dan mencari laporan mengenai opini audit yang diberikan pada laporan audit tersebut.
- c. Menentukan kriteria dari nilai opini audit.

Tabel 3.10
Kriteria Penilaian Opini Audit

Kriteria	Nilai	Keterangan
Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>)	5	Sangat Baik

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan yang ditambahkan dalam Laporan Audit Bentuk Baku (<i>Unqualified Opinion With Explanatory Language</i>)	4	Baik
Pendapat Wajar dengan Pengecualian (<i>Qualified Opinion</i>)	3	Cukup Baik
Pendapat tidak wajar (<i>Adverse Opinion</i>)	2	Kurang Baik
Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (<i>Disclaimer Opinion</i>)	1	Tidak Baik

Sumber : Sukrisno Agoes (2014:75), diolah Kembali

- d. Melakukan perhitungan dengan menggunakan modus opini audit pada perusahaan Sub Sektor Transportasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2017 – 2021
- e. Membuat kriteria untuk membuat kesimpulan terkait opini audit pada perusahaan Sub Sektor Transportasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2017 – 2021

Tabel 3.11
Kriteria Kesimpulan Opini Audit

Data	Kesimpulan
60	Seluruh Perusahaan
40 – 59	Sebagian Besar Perusahaan

20 – 39	Sebagian Perusahaan
1 – 19	Sebagian Kecil Perusahaan
0	Tidak Ada Perusahaan

Sumber : Data diolah penulis

3.8.2 Analisis Asosiatif

Sugiyono (2017:37) penelitian Asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang memiliki bertujuan untuk menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis Asosiatif dengan maksud untuk mengetahui pengaruh *fee* audit, tenur audit, dan rotasi audit baik secara parsial pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017 – 2021.

3.8.2.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t berarti melakukan pengujian terhadap koefisien secara parsial. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Rumus Uji t menurut Sugiyono (2017:184) adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Keterangan :

t = Nilai Uji t

r = Koefisien Korelasi

r^2 = Koefisien Determinasi

n = Jumlah sampel

Sedangkan untuk mencari t tabel dirumuskan sebagai berikut :



$$Dk = n - k$$

Keterangan :

Dk = Derajat kebebasan

n = Jumlah anggota sampel

k = Jumlah seluruh variabel

Hasil perhitungan ini selanjutnya di bandingkan dengan t tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 5%. Kriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis nol (H_0) yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. H_0 diterima (ditolak H_a) apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $sig > \alpha$
2. H_0 ditolak (diterima H_a) apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $sig < \alpha$

Bila H_0 diterima, maka ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen dinilai. Sedangkan penolakan H_0 menunjukkan terdapat pengaruh dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Maka rancangan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. $H_{o1} : (\beta_1=0)$: *Fee Audit* tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit
 $H_{a1} : (\beta_1 \neq 0)$: *Fee Audit* berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit
2. $H_{o2} : (\beta_2=0)$: *Tenur Audit* tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit
 $H_{a2} : (\beta_2 \neq 0)$: *Tenur Audit* berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit
3. $H_{o3} : (\beta_3=0)$: *Rotasi Audit* tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit
 $H_{a3} : (\beta_3 \neq 0)$: *Rotasi Audit* berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit

3.8.2.2 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara masing-masing variabel. Dinyatakan dalam bentuk hubungan positif dan negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif atau negatif antara masing-masing variabel, maka penulis menggunakan rumusan korelasi *pearson product moment*, yaitu sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\}\{n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi pearson

X_i = Variabel independen

Y_i = Variabel dependen

n = Banyak sampel

Pada dasarnya, nilai r dapat bervariasi dari -1 sampai dengan +1 atau secara sistematis dapat ditulis $-1 < r < +1$.

1. Bila $r = 0$ atau mendekati nol, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali sehingga tidak mungkin terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Bila $0 < r < 1$, maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan positif atau bersifat searah, dengan kata lain kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel independen terjadi bersama-sama dengan kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel dependen.

3. Bila $-1 < r < 0$, maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan negatif atau bersifat berkebalikan, dengan kata lain kenaikan nilai-nilai variabel independen akan terjadi bersama-sama dengan penurunan nilai variabel dependen atau sebaliknya.

Adapun untuk melihat hubungan atau korelasi, penulis menggunakan analisis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017:184) sebagai berikut:

Tabel 3.12
Interprestasi Korelasi

Interval Koefisien	Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Lemah
0,20 – 0,399	Lemah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2017:184)

3.8.2.3 Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Sugiyono (2017:252) mendefinisikan analisis regresi linier sederhana sebagai berikut:

“Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independent dengan satu variabel dependen”.

Persamaan umum regresi linier sederhana:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y : Subjek dalam variabel dependen yang diprediksi

A : Nilai Y bila $X = 0$ (konstan)

B : Angka arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independent.

Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan

X : Subjek pada variabel independent yang mempunyai nilai tertentu

3.8.2.4 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase pengaruh secara parsial per sub variabel X terhadap variabel Y, maka dapat diketahui dengan cara mengkalikan nilai standardized coefficients beta dengan correlations (zero order), yang mengacu pada hasil perhitungan dengan menggunakan software SPSS for windows. Rumus koefisien determinasi yang dikemukakan oleh Gujarati (2006:172) adalah sebagai berikut :

$$KD = \beta \times \text{zero order} \times 100\%$$

Keterangan :

β : Beta (nilai standardized coefficients)

Zero order : matriks korelasi variabel bebas dengan variabel terikat

3.8.2.5 *Method Of Successive Internal (MSI)*

Salah satu syarat dari statistik parametrik adalah skala datanya harus interval. Dalam penelitian ini didapat data ordinal. Untuk mengubah data ordinal ke interval dilakukan konvers atau menaikkan skala data penelitian ordinal ke skala interval dengan metode suksesif.

Menurut Setia Ningsih dan Hendra Dukalang (2019) dalam Firdaus (2021) Method of Successive Interval (MSI) adalah sebuah metode untuk mentransformasi data ordinal menjadi interval dengan mengubah proporsi kumulatif setiap perubahan pada kategori menjadi nilai kurva normal bakunya.

